



CERMIN

Remaja Keluyuran

TEWASNYA pelajar akibat ditusuk orang tak dikenal di kawasan Stadion Kridosono Minggu dini hari lalu masih menjadi perbincangan hangat warga Yogya dan sekitarnya. Bagaimana mungkin itu terjadi di pusat kota Yogya yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar ? Pelaku dengan sadisnya menusuk korban dengan senjata tajam hingga berakhir kematian. Inikah perilaku warga Yogya yang begitu kalap dan sadis ? Tentu kasus ini tak dapat digeneralisasi atau menggambar secara umum kondisi di Yogya.

Jika demikian, mengapa kasus kekerasan di malam hari sering terjadi di Yogya ? Semestinya ini menjadi momentum bagi pemaku kepentingan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pengawasan terhadap aktivitas remaja di malam hari hingga sikap para orang tua dan sekolah. Bila kita cermati, kasus kekerasan yang menyebabkan pelajar tewas. bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang mempengaruhinya.

Yogya jelas tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi terhadap kaum remaja. Boleh jadi mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan merupakan anggota geng yang memang ingin menunjukkan eksistensinya. Namun, mengapa nyawa harus melayang ? Berbeda dengan fenomena geng remaja tahun 80-an, walaupun bentrok, tak sampai menimbulkan korban jiwa. Lantas mengapa remaja masa kini begitu sadis dan tega menghabisi nyawa orang lain ?

Tentu ini terkait dengan produk pendidikan kita yang tidak banyak mengajarkan budi pekerti, baik di sekolah maupun di rumah. Akibatnya, mereka menjadi liar ketika berada di luar rumah. Pemerintah daerah, termasuk Pemkot Yogya sebenarnya sudah mengantisipasi dengan membuat regulasi tentang jam malam, yakni melalui Perwal No 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam. Di Perwal tersebut jelas diatur terkait mereka yang melanggar jam malam, yakni keluar rumah pada pukul 22.00-04.00, kecuali untuk keperluan sekolah, keagamaan, darurat dan ditemani orang tua, bakal menerima pembinaan atau rehabilitasi.

Bahkan, orang tua yang membiarkan anaknya melanggar jam malam dan tidak melakukan pembinaan, juga bakal dibina dan direhabilitasi. Namun, apakah aturan tersebut efektif dan menimbulkan efek jera ? Kiranya masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas menindak mereka yang melakukan kejahatan jalanan, jangan menyelesaikannya di luar hukum. **(Hudono)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005